

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulah Halim dan Icku Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.
- Achmad Ali dan wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Preesindo, Yogyakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Hukum administrasi Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2014.
- Baharuddin Aritonang, *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Cet. I, PT Gramedia, Jakarta, 2017.
- BPKP, *Modul Pembentukan Auditor Ahli Auditing*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jakarta, 2009.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum), Refika, Bandung, 2018.
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, Cet. 15, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Cet. 12, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Hadari nawawi, *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*, sinar garfitika, Jakarta, 1989.
- Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal Dan Eksternal Serta DPR*, Intrans Publishing, Malang, 2016.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum* (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Cet. 2, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.

Josef Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Setara Press, Malang, 2019.

M. Yusuf Jhon dan Dewi Setiawan, *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jala Permata Aksar, Jakarta, 2014.

Muhammad Djafar Saidi Saidi dan Eka Wati Djafar, *Hukum Keuangan Negara (Teori dan Praktek)*, Cet. 6, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Mukti Fajar Nurdewata, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Philipus M Hadjon, *et.al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.

Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi)*, Cetakan Pertama, Satara Press, Malang, 2015.

Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Peraturan Perundang-Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Dokumen

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2019, yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor: 51.A/LHP/XIX.MKS/07/2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor: 51.B/LHP/XIX.MKS/07/2020. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor:1.C/LHP/XIX.MKS/07/2020. pada Tanggal: 07 Juli 2020.

Lampiran 5.2 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2019 tentang Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Jurnal

Sampara Said Sampara Said, Jurnal Konstitusi: Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011,.hal .79.

La Ode Husen, Jurnal Konstitusi Tanggung: Akuntabilitas dan Pengawasan Dalam Negara Hukum Demokratis Dalam Prespektif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. IV, PKK Universitas Muslim Indonesia Makassar, Makassar, 2011.

Lusiana, Ali Djamhuri, & Yeney Widya Prihatiningtias. *Jurnal Ekonomi: Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan*, Volume 13, Nomor 2, Universitas Brawijaya, Indonesia, 2017.

Zulkifli Aspan, *Artikel Scholar: Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi (Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara)*, 2013.

Website

Dinda Audriene Muthmainah, "Menelisik Cara Kerja BPK dalam Memeriksa Keuangan Negara", CNN Indonesia 31 Juli 2017, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2017073108481984231374/menelisik-cara-kerja-bpk-dalam-memeriksa-keuangan-negara>.

Muh. Seilessy, 2020, Pemprov Terima WTP, Dewan Akan Tindalanjuti Temuan LKPD, diakses melalui <https://inipasti.com/pemprov-terima-wtp-dewan-akan-tindalanjuti-temuan-lkpd/>.

Nur Ichsan Yuniarto, 2019, Sepanjang 2019, Ada 132 Kasus Tipikor di Sulawesi Selatan Mandek, diakses melalui: <https://sulsel.inews.id/berita/sepanjang-2019-ada-132-kasus-tipikor-di-sulawesi-selatan-mandek>.

LAMPIRAN

Resume Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, yang terdiri atas:

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | LHP Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan | 153 |
| 2 | LHP Atas Sistem Pengendalian Internal | 164 |

Lampiran 1

Resume Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Sistem Pengendalian Internal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TA Anggaran 2019

NO	TEMUAN	KETERANGAN
1	<p>Pengelolaan Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Belum Optimal</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 ayat (3) huruf (b); Pasal 33 ayat (1) dan (2) b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II.02 Paragraf 8 c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 8 ayat (2) huruf e d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bagian B. Pelaksanaan dan Penatausahaan: Angka 5; Angka 6 dan Angka 8 e. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-114/PJ.313/2004 tanggal 8 November 2004 tentang PPh dan Jasa Giro <p>Kondisi tersebut disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tim TAPD 2019 kurang cermat dalam penyusunan rancangan APBD TA 2019; b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) kurang optimal dalam pengawasan penyusunan APBD Perubahan TA 2019; c. Kuasa BUD kurang optimal dalam mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas daerah; dan d. Kepala Bidang Anggaran BPKD lalai dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan TA 2019. <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kuasa BUD belum maksimal dalam melakukan pengendalian pengelolaan Kas Daerah karena belum memiliki sistem yang mengatur penggunaan kas berdasar pemilihan penggunaan anggaran sesuai sumber dananya. Kuasa BUD akan berupaya membangun manajemen pengendalian atas penggunaan dana dari sumber yang telah jelas peruntukannya, sehingga memudahkan dalam melakukan pengendalian atas realisasi belanja. b. Bidang Anggaran akan berupaya secara maksimal untuk terus melakukan pembenahan dalam proses penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang. <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan Kuasa BUD untuk lebih optimal dalam mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas daerah; b. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar menyusun anggaran pendapatan yang realistis, terukur dan mempunyai dasar hukum dan kepastian penerimaan pendapatan serta menyusun belanja berdasarkan kewajiban dan prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah; c. Memerintahkan Kepala BKAD selaku BUD agar melakukan kontrol terhadap penyediaan dan pencairan dana sesuai dengan jenis dan sumber belanja berdasarkan penerimaannya agar tidak ada belanja yang dibayarkan menggunakan sumber penerimaan tidak sesuai pendanaannya; d. Memerintahkan BUD untuk menarik kembali penerimaan bunga yang dipotong pajak oleh Bank Sulselbar sebesar Rp12.045.101,00; dan e. Memerintahkan kepada seluruh Kepala Sekolah agar menempatkan penerimaan dana bos pada rekening giro atas nama pemerintah dan menyetorkan bunga yang terdapat pada rekening dana bos sebesar Rp75.982.494,20 ke kas daerah;
2	<p>Pengelolaan BLUD</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal

<p>Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Belum Optimal</p>	<p>2 ayat (3) huruf (b); Pasal 14 ayat (1); Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 43 Ayat (1) dan (b) Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; Pasal 58 Ayat (1), t (2) dan (3); Pasal 61 ayat (5); Pasal 69 Ayat (1), (2), (3) dan (4); Pasal 74 Ayat (4) dan (5); Pasal 83 (a) Ayat (1), (2), dan (6).</p> <p>b. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-114/PJ.313/2004 tanggal 8 November 2004 tentang PPh dan Jasa Giro</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. BLUD belum optimal dalam memaksimalkan potensi pendapatan dan melakukan efisiensi belanja;</p> <p>b. Pengelolaan BLUD belum optimal; dan</p> <p>c. Pajak atas bunga membebani keuangan BLUD.</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan:</p> <p>a. Direktur BLUD kurang cermat dalam penyusunan rancangan RBA dan RKA BLUD;</p> <p>b. Direktur BLUD kurang optimal dalam mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas daerah; dan</p> <p>d. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pedoman penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanggapan sebagai berikut.</p> <p>a. Kepala BPKD menyatakan bahwa pada tanggal 13 s.d. 15 Februari 2020 telah dilaksanakan sosialisasi Implementasi BLUD dalam Penerapan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD dan berdasarkan hasil sosialisasi tersebut, pada TA 2020, sedang dilakukan pembenahan untuk menyesuaikan Peraturan Gubernur dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Direktur RSUD Labuang Baji menyatakan bahwa pihak RS telah membentuk tim untuk merevisi tarif berdasarkan perhitungan unit cost sesuai dengan pelayanan yang ada di RS. Pihak RS juga akan mengikutsertakan anggota SPI untuk mengikuti ujian sertifikasi auditor agar dapat bekerja lebih optimal dan akan mengkoordinasikan dengan PPKD Sulsel tentang mekanisme pengajuan SP3B dan SP2B.</p> <p>c. Direktur RSUD Haji menyatakan bahwa pada tahun 2020 telah dilaksanakan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RBA BLUD dan telah dilakukan penyusunan RBA TA 2020 berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018. RS Haji juga sedang menyusun rencana tarif layanan berdasarkan unit cost. Disamping itu, RS Haji akan mengusahakan penyampaian Laporan Kinerja SPI secara tepat waktu serta melaksanakan mekanisme pengajuan dan pengesahan SP3B dan SP2B mulai tahun 2020.</p> <p>d. Kepala RSKD Ibu dan Anak Pertiwi menyatakan bahwa pada tahun 2020 telah menyusun RBA dengan mempertimbangkan efisiensi belanja dan kemampuan dalam mengoptimalkan pendapatan dan akan memprioritaskan pelatihan SPI yang bersertifikat auditor.</p> <p>e. Kepala RSUD Penulisng Rakyat menyatakan bahwa sejak ditetapkan sebagai BLUD pada TA 2017, setiap bulannya pendapatan atas jasa giro akan dipotong pajak dan hal tersebut terjadi s.d. tahun 2020. RS Penulisng Rakyat tidak dapat mengambil tindakan karena pemotongan dilakukan langsung oleh sistem yang dikelola Bank Sulselbar.</p> <p>f. Kepala RSKDIA Siti Fatimah menjelaskan bahwa kelebihan pagu anggaran disebabkan oleh adanya permintaan kebutuhan belanja karena peningkatan jumlah pasien dan penambahan dua mobil operasional penunjang pelayanan dan promosi RS dalam rangka memperingati HKN Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kebutuhan belanja tersebut terjadi setelah penetapan pagu anggaran perubahan.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <p>a. Mengkaji kembali peraturan gubernur tentang pedoman penetapan pola pengelolaan keuangan BLUD dan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku;</p> <p>b. Menyusun tim untuk mengkaji dan menyusun perangkat pengelolaan BLUD yang mencakup standar Pelayanan minimal, tarif layanan BLUD dan penatausahaan keuangan BLUD;</p> <p>c. Memerintahkan Direktur Rumah Sakit BLUD untuk Menyusun RBA berdasarkan target penerimaan masing-masing unit dan kegiatan dan</p>
--	--

		menganggarkan belanja berdasarkan aktivitas kegiatan dan target penerimaan yang telah ditetapkan agar terjadi efisiensi belanja pada Rumah Sakit BLUD, lebih optimal dalam dalam mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas di BLUD, dan berkoordinasi kepada bank terkait pemotongan pajak atas bunga pada rekening BLUD untuk dikembalikan ke kas BLUD.
3	Kesalahan Penganggaran Belanja Honorarium Non-PNS Sebesar Rp11.447.965.500,00	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah pada lampiran III Bagan Akun Standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4: ayat (1, (9) dan (10); Pasal 122 ayat (6); Pasal 132 ayat (1) dan (2), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer tanggal 10 Januari 2013 pada poin 2.c. <p>Kondisi tersebut mengakibatkan: Realisasi belanja pegawai lebih disajikan serta belanja barang dan jasa kurang disajikan masing-masing sebesar Rp11.287.462.450,00.</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi usulan anggaran belanja honorarium untuk tenaga Non-PNS; dan Kepala OPD kurang cermat dalam mengusulkan anggaran belanja honorarium untuk tenaga Non-PNS. <p>Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa adanya penganggaran yang tidak sesuai ketentuan tersebut disebabkan karena OPD yang masih menganggarkan Belanja Honorarium Tenaga Non-PNS tersebut tidak menindaklanjuti arahan dan hasil verifikasi TAPD, sebagaimana tertuang dalam verifikasi DPA OPD yang menyebutkan bahwa dalam penganggaran harus “memedomani Keputusan Gubernur Nomor 1380/IV/Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan Sistem Online” yang dikeluarkan oleh Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar: Menginstruksikan TAPD dan Kepala OPD dalam menganggarkan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.</p>
4	Pengelolaan Pajak Air Permukaan Belum Optimal	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada: Pasal 21 ayat (1); Pasal 22 ayat (1); Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (4); Pasal 95 ayat (3) pada huruf (g) dan ayat (4), Pasal 166 ayat (1) Pasal 168, ayat (1), (3), t (2), dan (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah: Ayat (1), (2) dan (3), <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hilangnya potensi penerimaan daerah dari Pajak Air Permukaan minimal sebesar Rp1.929.483.152,94 atas perusahaan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Air Permukaan; dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menanggung beban penyisihan piutang yang telah kedaluwarsa dan berisiko kehilangan penerimaan sebesar Rp158.366.119,30 Rp20.506.151,00+Rp137.859.968,30) atas piutang PDAM Pinrang tahun 2014 s.d. 2018 dan piutang tahun 2011 yang berisiko tidak tertagih. <p>Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh:</p>

		<p>a. Kepala Bidang PAD kurang optimal dalam pengelolaan atas piutang dan pendapatan pajak air permukaan; dan</p> <p>b. Kepala Badan Pendapatan Daerah belum membentuk tim untuk melakukan penelitian atas piutang pajak dan daerah yang telah kedaluwarsa dan kurang optimal dalam mengawasi kinerja bawahannya.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan tanggapan sebagai berikut.</p> <p>a. Terkait dengan adanya perusahaan yang belum ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan, berdasarkan penjelasan dari UPT Pendapatan Makassar 1, telah dilakukan kunjungan ke semua IPA dan telah diminta pula dokumen kerjasama antara PDAM dengan ketiga perusahaan tersebut, pada kunjungan tanggal 19 Juli 2019. Namun, sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Pihak PDAM. Pembayaran PAP untuk kelima IPA dilakukan oleh PDAM. Adapun perbedaan data, dimana data dari UPT Makassar 1 lebih besar, hal tersebut kemungkinan disebabkan karena pemungutan PAP dilakukan dari sumber air baru, sedangkan yang dilaporkan ke BPK adalah jumlah produksi.</p> <p>b. Terkait tunggakan Pajak Air Permukaan PDAM Pinrang yang berisiko tidak tertagih, dapat dijelaskan bahwa: 1) Berdasarkan Pasal 166 UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui batas waktu 5 tahun terhitung saat terutangnya pajak, kecuali apabila WP melakukan tindak pidana perpajakan daerah. Dengan demikian, tunggakan PAP PT PDAM tidak dapat lagi dihitung sejak tahun 2011, melainkan tahun 2015; dan 2) Total Piutang PDAM adalah Rp20.506.151,00 (2018 sebesar Rp1.562.583,00; 2017 sebesar Rp5.772.542,00; 2016 sebesar Rp5.926.999,00; 2015 sebesar Rp6.206.707,00; 2014 sebesar Rp1.037.320,00).</p> <p>Atas tanggapan tersebut, BPK menjelaskan bahwa penghapusan atas piutang yang telah kedaluwarsa tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui mekanisme penghapusan piutang sebagaimana tercantum dalam ketentuan terkait tata cara penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <p>a. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah agar lebih optimal dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian atas piutang yang memasuki masa kedaluwarsa atau berisiko tidak tertagih, termasuk membentuk terpadu untuk melaksanakan penelitian atas piutang daerah yang telah kedaluwarsa, melakukan pemeriksaan dan menghitung kembali besaran Pajak Air Permukaan yang seharusnya diterima atas pengelolaan Air Permukaan yang dilaksanakan oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan PDAM untuk pengelolaan air permukaan;</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Bidang PAD agar lebih optimal dalam melaksanakan pengelolaan atas piutang dan pendapatan pajak air permukaan;</p>
5	<p>Pengelolaan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tagihan Penjualan Angsuran Tidak Optimal.</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada: Pasal 156 ayat (3) pada huruf j, dan ayat (4) pada huruf c; Pasal 166 ayat (1); Pasal 167 ayat (1); Pasal 168 ayat (1), (3) dan ayat (4)</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, Lampiran I tentang SAP Berbasis Akrua, angka 35</p> <p>c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, pada: Bab II 2.1.2, Bab II meliputi B.2.2.2 jual beli, Bab IV 4.2 Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih Bab IV 4.3 pengukuran piutang perikatan, dan Bab IV 4.4.3 Pengungkapan di CALK setelah disajikan di Neraca, Informasi mengenai akuntansi piutang diungkapkan dalam CALK.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, yang menyatakan pada: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1).</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara atau Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Pasal 29.</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 313 ayat (3).</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pada: Pasal 10 ayat (1); Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (1); dan Pasal 17 ayat (1),</p> <p>h. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 16 ayat (2).</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p>

- a. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Rumah Dinas tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan berisiko tidak tertagih;
- b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kehilangan potensi penerimaan atas sewa yang harus dikenakan untuk pemanfaatan rumah dinas yang dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang dihentikan pemungutannya sejak tahun 2017 karena belum memiliki dasar hukum yang jelas;
- c. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan dari hasil penjualan aset tetapnya; dan
- d. Timbulnya risiko sengketa dan kehilangan atas BMD yang dimanfaatkan oleh pihak lain namun tidak didasari dengan perjanjian/surat izin penggunaan barang.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Dinas selaku Pengguna Barang tidak optimal dalam menginventarisasi, menertibkan penggunaan, pemanfaatan aset yang digunakan serta menerbitkan SIP; BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 31
- b. Dinas Kehutanan serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi selaku pengelola Retribusi Sewa Rumah Dinas tidak optimal dalam melakukan penagihan atas tunggakan sewa rumah dinas;
- c. Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah belum optimal dalam upaya melakukan penyelesaian atas tagihan penjualan angsuran;
- d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang belum optimal dalam melakukan inventarisasi dan pengurusan dokumen kepemilikan atas aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang digunakan oleh pihak lain; dan
- e. Pembeli tidak mematuhi ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur dan Surat Perjanjian Sewa Beli yang telah mengatur mengenai kewajiban para pembeli untuk melakukan pembayaran angsuran tepat waktu.

Atas Permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Kepala Dinas Kehutanan menyatakan bahwa atas Piutang RPKD yang masih belum dilunasi s.d. tahun 2020, Dinas Kehutanan telah mengirimkan surat tagihan ke wajib retribusi tersebut, namun dijawab oleh Kepala BPDAS bahwa rumah dinas yang mereka tempati masih tercatat sebagai aset Kementerian LHK dan menyeter sewa rumas dinas di Kas Negara.
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyatakan bahwa sesuai dengan penjelasan dari Sekretaris Dinas Bina Marga, terdapat 38 Rumah Dinas di UPT Wilayah 2 Pare-Pare bukan bangunan milik Pemerintah Provinsi karena dibangun sendiri oleh pemakainya, hanya lahan saja yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga atas rumah-rumah tersebut tidak dibuatkan Surat Izin Penghunian. Sedangkan rumah-rumah lainnya yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masih layak pakai, sedang diupayakan untuk terus dilakukan
- c. penagihan;
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (TA 2020) menyatakan antara lain: 1) Atas Piutang Retribusi pada Dinas Kehutanan, berdasarkan hasil rekonsiliasi yang pernah dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, memang terdapat aset yang double pencatatan, namun rumah yang ditempati oleh Sdr. Ir. Mhj. tidak termasuk sebagai aset yang double pencatatan. Rumah dinas tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2) Atas Piutang Retribusi Rumah Dinas Bina Marga, sesuai dengan informasi dari Sekretaris Dinas Bina Marga, terdapat 38 unit rumah dinas pada UPT Wilayah II Pare-Pare. Namun bangunan rumah dinas tersebut belum dibuatkan Surat Izin Penghunian dan kondisi bangunan telah berubah karena telah mengalami pengembangan dan pemeliharaan oleh masing-masing keturunan dari penghuni sebelumnya. Sedangkan piutang tahun 2013-2016 merupakan pembayaran retribusi yang harus ditagih oleh masing-masing OPD sebagai pengguna barang, dan untuk sewa atas rumah dinas tersebut akan diberlakukan setelah adanya penilaian atas nilai sewa atas objek rumah dinas tersebut oleh pihak yang berkompeten. Untuk memperoleh nilai sewa tersebut, masing-masing OPD harus mengusulkan kepada pengelola barang untuk selanjutnya dimohonkan untuk penilaian. Dan 3) Atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dapat dijelaskan bahwa tagihan tersebut merupakan tagihan penjualan kendaraan roda dua dan roda empat dari 19 penunggak. Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah telah mengupayakan penagihan ke masing-masing penunggak namun belum berhasil, dikarenakan terdapat beberapa kendala, diantaranya, yaitu: penunggak telah meninggal dunia

		<p>dan penunggak yang telah berpindah tempat tinggal dan alamatnya tidak diketahui secara jelas. Namun, sampai saat ini masih mengupayakan semaksimal mungkin untuk penyelesaian tunggakan tersebut.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan Sekretaris Daerah agar mengoptimalkan pengurusan dokumen kepemilikan atas aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang digunakan oleh pihak lain; Memerintahkan Kepala OPD selaku Pengguna Barang agar lebih optimal dalam menginventarisasi, menertibkan penggunaan, pemanfaatan aset yang digunakan serta menerbitkan SIP; Memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi selaku pengelola Retribusi Sewa Rumah Dinas agar lebih optimal dalam melakukan pencatatan dan penagihan atas tunggakan sewa rumah dinas; dan Memerintahkan Kepala Biro Pengelolaan Aset Daerah agar lebih optimal dalam upaya melakukan penyelesaian atas tagihan penjualan angsuran;
6	<p>Penyelesaian Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya Berlarut-larut.</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 60 ayat (2).Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Bab IV Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi pada:Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (5). Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 Tentang Piutang, pada:Bab II pada poin D Kerugian Daerah/Daerah paragraf 10; dan Bab VI Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi pada huruf B. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara pada Pasal 6 ayat (1) dan (2); dan Pasal 7 ayat (1) 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada : Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11, yang menyetakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b. <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemulihan kerugian daerah dengan sisa angsuran sebesar Rp419.499.186,00 (Rp133.210.220,00+Rp286.288.966,00) tidak dapat segera dilaksanakan atas adanya keringanan untuk melakukan pembayaran melebihi masa angsuran SKTJM; Piutang Lainnya dengan total sebesar Rp20.492.706.554,00 (Rp209.403.862,00 + Rp27.037.089,00 + Rp20.256.265.603,00) atas piutang pada Sekretariat DPRD, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta Sekretariat Daerah berisiko tidak tertagih; dan Saldo Piutang sebesar Rp20.912.205.740,00 (Rp419.499.186+Rp20.492.706.554,00)tidak menunjukkan kondisi sebenarnya karena belum memiliki dasar hukum penetapan. <p>Kondisi tersebut disebabkan TPKN/D belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanggapan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Inspektur menyatakan bahwa terkait dengan piutang atas panjar yang belum dipertanggungjawabkan Sekretariat Daerah pada Tahun 2008 sebesar Rp20.292.802.603,00, TPKN/D Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan upaya penelusuran informasi serta pencarian data dan meminta keterangan dari Sdr. Drs. H. MAB. Hasil penelusuran tersebut telah disampaikan kepada BPK dan pada tanggal 24 Februari 2020, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim TPKN/D dan Saudara Drs. H. MAB, menghadiri undangan BPK Pusat di Jakarta guna memberikan penjelasan atas penyelesaian panjar tersebut. Selanjutnya berdasarkan koordinasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepaniteraan MTP BPK, didapatkan informasi bahwa MTP BPK telah bersidang pada tanggal 14 April 2020 dan memutuskan diterbitkannya SKPBW. TPKN/D saat ini sedang menunggu penyampaian Salinan SKPBW tersebut dari BPK. Sedangkan untuk piutang lainnya, Inspektorat Provinsi akan segera melakukan

		<p>koordinasi dengna seluruh unsur TPKN/D guna melakukan evaluasi dan mengefektifkan tugas dan fungsi TPKN/D.</p> <p>b. Kepala BPKD memberikan pejelasan sebagai berikut: 1) Terkait ketekoran kas pada Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan Daerah) dan Sekretariat KORPRI dengan penanggung jawab a.n. H. A. BP, S.H, yang telah ditetapkan piutangnya berdasarkan SKTJM pada tahun 2017, PPKD telah melakukan beberapa kali penagihan serta penanggung jawab telah diberikan kesempatan terakhir oleh MP-TGR untuk melakukan pelunasan s.d. Maret 2020. Namun, tidak ada tindak lanjut dari yang bersangkutan. Selanjutnya, TPKD akan menyelesaikan kerugian daerah dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Terkait Piutang Lainnya berupa TKI dan BPO Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2008, beberapa penerima tunjangan telah meninggal dunia dan ahli waris penerima tunjangan tersebut belum dapat ditelusuri keberadaannya. Kedepannya akan diupayakan untuk melakukan penelusuran penerima atau ahli warisnya agar dapat dilanjutkan proses penyelesaian kerugian daerah melalui penerbitan SKTJM. 3) Terkait denda keterlambatan yang belum disetor oleh PT WPU atas kegiatan pembangunan jalan TA 2008, dapat dijelaskan bahwa perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi (tutup) sehingga proses penyelesaian kerugian dimaksud terkendala untuk ditindaklanjuti. Dan 4) Terkait Piutang atas panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah TA 2008, berdasarkan informasi dari Pihak Kepaniteraan BPK, pada tanggal 14 April 2020 telah dilaksanakan sidang Majelis TP BPK, namun TPKD belum menerima Salinan putusan sidang untuk membayar sendiri pajaknya.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <p>a. Menindaklanjuti kasus kerugian daerah yang SKTJM-nya telah memasuki masa kedaluwarsa namun belum dilakukan pelunasan dengan melakukan pelelangan atas jaminan yang telah diserahkan;</p> <p>b. Memproses kasus kerugian daerah yang belum ditetapkan SKTJM-nya; dan</p> <p>a. Lebih optimal dalam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah;</p>
7	<p>Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Belum Optimal</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2).</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , Lampiran I. Berbasis Akrual pada PSAP 01 Kerangka Konseptual: Paragraf 35 dan Paragraf 35 huruf (b)m</p> <p>c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrual pada: Bab III Piutang Berdasarkan Pungutan, dan Bab IV Penghentian Pengakuan Piutang .</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah pada Lampiran I huruf C angka 2 point a.3 yang mengatur kebijakan akuntansi akun piutang,</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 18 ayat (1) yang(2); Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 29.</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89: ayat (3) t (6), dan (7).</p> <p>g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada: Pasal 13 : ayat (1), (2), dan (3); Pasal 14; Pasal 15 ayat (1) dan (2); Pasal 16 ayat (1); Pasal 51 ayat (1), dan (2), Pasal 52 ayat (1); Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), dan (2); Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal Pasal 60; Pasal 67 ayat (1), dan (2); Pasal 68 ayat (1), (2), dan (3); dan Pasal 69 ayat (1), dan (2).</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Risiko kesalahan penetapan PKB atas unit kendaraan yang tidak disertai dengan atribut data yang lengkap;</p> <p>b. Risiko kehilangan pendapatan daerah atas kendaraan yang tidak melakukan daftarulang dan tidak ditetapkan pajaknya; dan</p>

	<p>c. Pengguna Laporan Keuangan tidak memiliki cukup informasi untuk menilai kinerja Bapenda dalam mengoptimalkan pendapatan. Kondisi tersebut disebabkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang belum optimal dalam melakukan pemantauan, penagihan, pengawasan, pengendalian, pelaporan atas Pajak Kendaraan Bermotor secara tertib. Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan tanggapan sebagai berikut.</p> <p>a. Atas selisih kurang pencatatan pada Bidang PAD sebesar Rp154.346.297,00, akan direkonsiliasikan kembali dengan semua UPT untuk mendapatkan pencatatan yang tetap.</p> <p>b. Terkait selisih data pendapatan antara laporan keuangan dengan laporan berdasarkan aplikasi, setelah beberapa hari dilakukan rekonsiliasi dengan bendahara, perbedaan tersebut telah diminimalisir, namun masih terdapat selisih kurang by sistem sebesar Rp4.861.900,00 dikarenakan setoran potensi makassar 1 yang tercatat BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 50 sebagai penerimaan Makassar 2 sebesar Rp1.443.750,00, siPenulis sebesar Rp3.418.150,00 diindikasikan merupakan penerimaan non tunai (e-samsat). Dimana pembayaran sudah tercatat di sistem karena pembayaran sukses, namun pelimpahan uangnya belum masuk ke kas daerah. Keterlambatan pelimpahan tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu terlambat dilimpahkan dari pihak ketiga-nya (penyedia jasa penerimaan pembayaran), atau terlambat dilimpahkan dari PT Bank Sulselbar. Disamping itu, terdapat kelebihan pencatatan di Kas Daerah sebesar Rp633.050,00, yang terdiri dari UPT Soppeng sebesar Rp442.050,00 dan UPT Bone sebesar Rp191.000. Sehingga total selisih sebesar Rp4.228.850,00. Atas hal tersebut, akan segera dilakukan rapat koordinasi dengan Bank Sulselbar, Pihak Minimarket, dan Kas Daerah untuk mencari tahu tanggal pelimpahan pajak tersebut, sekaligus untuk mengantisipasi agar keterlambatan pelimpahan dana pajak ke kas daerah tidak terlambat lagi. Adapun kelebihan realisasi pembayaran kendaraan Dinas Soppeng, kemungkinan Wajib Pajaknya menyetor langsung ke kas daerah dan pembayarannya belum diproses oleh sistem.</p> <p>c. Terkait data kendaraan yang tidak lengkap yang muncul saat ini adalah data dari sistem lama dimana sewaktu migrasi tahun 2009 dan data pada saat itu hanya seadanya. Sehingga, saat dilakukan migrasi sistem pergeseran koding NJKB dan koding kecamatan/desa tidak sesuai dengan sistem SIPAMOR yang baru. Untuk validitas datanilai jual yang tidak lengkap, merupakan sisa migrasi dari sistem lama, dimana wajib pajaknya tidak pernah datang lagi memenuhi kewajiban pajaknya s.d. hari ini. Sedangkan pemutakhiran koding NJKB susah dilakukan tanpa data SKPD, STNK, dan BPKB dari wajib pajak. Inilah yang menyebabkan sehingga ada nilai jual kendaraan yang masih kosong atau null. Perlu disampaikan bahwa dalam salam sistem SIPAMOR tidak dapat melakukan proses penetapan pajak apabila nilai jual kendaraan (NJKB) masih kosong dan tidak dapat melakukan pencetakan notice pajak apabila kolom kelurahan dan kecamatan masih kosong atau tidak sesuai wilayah. Oleh karena itu, updating hanya dapat dilakukan bila WP yang bersangkutan datang untuk melakukan pengesahan ulang (bayar pajak) dengan membawa dokumen terkait, agar tidak terjadi kesalahan penetapan pajak yang diakibatkan oleh ketidaklengkapan data.</p> <p>d. Terkait NIK dan No. HP masih kosong atau banyak yang belum terisi disebabkan karena persyaratan penggunaan NIK dan Nomor HP baru diterapkan saat peluncuran layanan e-samsat tahun 2017, dimana wajib pajak memerlukan validasi NIK dan Nomor HP sebagai bentuk salah satu syarat proses registrasi kendaraan secara mandiri. NIK sekarang telah terhubung dengan sistem Dukcapil, dimana proses validasi data dilakukan secara otomatis oleh sistem jika data NIK di Dukcapil sesuai dengan data STNK/Pajak di Samsat. Untuk penginputan NIK dan No. HP dilakukan di loket 1 (pendaftaran) yaitu pihak Kepolisian yang mempunyai fungsi registrasi dan identifikasi data kendaraan bermotor. Untuk Nomor HP akan diupdate sesuai dengan data yang diisikan oleh wajib pajak saat melakukan pendaftaran online di aplikasi eSamsat, kendalanya pengguna e-Samsat belum banyak dibanding layanan di kantor samsat, sehingga ini juga menjadi salah satu penyebab validasi data Nomor HP belum maksimal, jika dibandingkan dengan jumlah WP pemilik kendaraan.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <p>a. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah agar lebih optimal dalam melakukan pemantauan, penagihan, pengawasan, pengendalian, pelaporan atas Pajak Kendaraan Bermotor secara tertib;</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Bapenda agar segera menyelesaikan selisih nilai Pajak Kendaraan Bermotor yang tercatat pada Laporan Keuangan, Aplikasi</p>
--	--

		<p>Pajak, dan pencatatan bidang PAD, melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dan Objek Pajak</p> <p>a. Kendaraan bermotor secara berkala, mengoptimalkan penagihan pajak kendaraan bermotor, termasuk atas kendaraan-kendaraan dinas milik pemerintah daerah; dan melakukan langkah-langkah penyelesaian atas kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang namun penagihannya telah memasuki masa kedaluwarsa;</p>
8	<p>Standar Uang Harian dan Uang Representasi Pada Belanja Perjalanan Dinas Tidak Berdasar dan Melebihi Ketentuan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:Pasal 4 ayat (1); Pasal 6, dan Pasal 122 ayat (10),</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bagian Lampiran point (b) belanja langsung nomor (3) belanja barang dan jasa huruf (j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 lampiran Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas.</p> <p>Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran perjalanan dinas tidak rasional dan menyebabkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp26.027.330.000,00.</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan:</p> <p>a. Gubernur kurang cermat dalam menetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas;</p> <p>b. Sekretaris Daerah tidak cermat dalam menyusun regulasi untuk pelaksanaan APBD terkait standar harga satuan perjalanan dinas; dan</p> <p>c. Kepala BPKD dan Kepala Bidang Anggaran tidak cermat dalam menyusun dan mengusulkan standar harga satuan perjalanan pada uang harian dan uang representasi yang tidak mempunyai dasar dan hasil survei yang dapat dipertanggungjawabkan dan melebihi ketentuan.</p> <p>Atas permasalahan tersebut Kepala BKAD menyatakan bahwa untuk Standar Biaya Perjalanan Dinas selain uang harian dan uang representasi menggunakan PMK Nomor 32/PMK.02/2018, dimana untuk uang harian dan uang representasi menggunakan SK Kepala Daerah sebelumnya sebagai patokan. Adapun Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur telah dibawah ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan fasilitasi sebelum ditetapkan, telah disusun melalui mekanisme penyusunan peraturan gubernur seperti membentuk tim penyusun produk hukum daerah, melakukan rapat serta melibatkan tenaga ahli.</p> <p>Atas tanggapan tersebut, BPK menyatakan bahwa untuk bukti adanya proses pembentukan produk hukum daerah dan hasil dari tenaga ahli belum dapat diperoleh dan diterima oleh tim BPK. Khusus untuk pembentuk uang harian dan uang representasi yang jauh melewati standar biaya masukan dari PMK 32/2018 tidak memiliki dasar yang jelas, standar uang harian dan uang representasi yang ditetapkan sama semua untuk perjalanan dinas luar daerah untuk semua kota tujuan di seluruh Indonesia dan perjalanan dinas dalam daerah untuk semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.</p> <p>Atas temuan Standar Uang Harian dan Uang Representasi Pada Belanja Perjalanan Dinas Tidak Berdasar dan Melebihi Ketentuan agar:</p> <p>a. Memberikan teguran kepada Sekretaris Daerah, Kepala BKAD dan Kepala Bidang Anggaran BKAD agar menyusun standar biaya masukan sesuai dengan ketentuan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan</p> <p>b. Meninjau kembali SK Gubernur Nomor 1235/VII/Tahun 2019 tanggal 12 Juli 2019 khusus untuk standar uang harian dan uang representasi perjalanan dinas yang tidak berdasar dan melebihi PMK 32/2018;</p>
9	<p>Perikatan Tenaga Non-PNS di Pemerintah Provinsi</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, pada Pasal 1 angka 2; dan Pasal 8</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja: Pasal 1 pada: ayat (1), dan (4); Pasal 2 pada: ayat (1), (2) dan (3), Pasal 3, Pasal 4 Pada: ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 5 ayat (2); Pasal 6; Pasal 7 Pada: ayat (1) dan (2); dan</p>

<p>Sulawesi Selatan Belum Dikelola Secara Memadai.</p>	<p>Pasal 8 ayat (1),</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 2 yang berbunyi Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;c. efisiensi; d. efektivitas;e. pembagian habis tugas;f. rentang kendali;g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah pada lampiran III Bagan Akun Standar</p> <p>f. Peraturan Badan Kepegawaian Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.</p> <p>g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang Penegasan larangan Pengangkatan Tenaga Honorer pada Nomor 2 pada: Huruf (a), Huruf (b), dan Huruf (c).</p> <p>h. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 9 Ayat (3) huruf (i)</p> <p>i. Keputusan Gubernur Nomor 1380/IV/Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahu Anggaran 2018</p> <p>j. Keputusan Gubernur Nomor 115/I/Tahun 2019 tentang Hak Keuangan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenaga Ahli Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Tahun 2019 Diktum Keempat</p> <p>k. Surat Edaran Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 800/215/BKD tanggal 25 Januari 2013 perihal Penegasan larangan Pengangkatan Tenaga Honorer pada: Angka (1) dan Angka (2).</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Pembayaran Belanja Jasa Kantor berupa honorarium Non-PNS berpotensi adanya pemborosan Keuangan Daerah;</p> <p>b. Pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp3.381.608.736,00 dari penetapan besaran honor TGUPP yang melebihi Standar Satuan Harga;</p> <p>c. Pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp857.940.408,00 dari penetapan besaran honor Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur yang melebihi Standar Satuan Harga;</p> <p>d. Perbandingan antara jumlah Non-PNS dan PNS serta beban kerja pada masingmasing OPD terdapat kelebihan/kekurangan, sehingga kinerja OPD tidak maksimal;dan</p> <p>e. Berpotensi adanya penumpukan tenaga honorer pada OPD tertentu, dan kekurangan tenaga honorer pada OPD tertentu.</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan</p> <p>a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengangkatan dan pengelolaan tenaga Non-PNS tidak memperhatikan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja</p> <p>a. (ABK) dan tidak melakukan monitoring dan evaluasi;BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 68</p> <p>b. Kepala OPD melanggar ketentuan dengan melakukan perikatan perjanjian kerja kepada tenaga non PNS yang bukan kewenangannya;</p> <p>c. Gubernur menetapkan besaran honorarium TGUPP dan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa memperhatikan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;</p> <p>d. Gubernur tidak menetapkan peraturan terkait mekanisme pembayaran honorarium TGUPP berdasarkan tingkat kehadiran;</p> <p>e. PPTK kegiatan Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan tidak cermat dalam membuat pertanggungjawaban belanja honorarium TGUPP tanpa memperhatikan tingkat kehadiran TGUPP;</p> <p>f. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi usulan anggaran belanja honorarium untuk honorer dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>g. Kepala OPD kurang cermat dalam mengusulkan anggaran belanja honorarium untuk honorer, melampaui kewenangan pengangkatan honorer dan</p>
---	---

	<p>belum menyusun kebutuhan tenaga honorer berdasarkan analisa jabatan.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanggapan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala BKD menyatakan bahwa atas permasalahan tersebut, BKD telah mengevaluasi pelaksanaan pengangkatan tenaga Non PNS TA 2019 pada masing-masing OPD, dan terhitung mulai 2020, Pimpinan OPD tidak lagi diberikan kewenangan melakukan pengangkatan dan pemberhentian tenaga Non PNS tanpa melakukan koordinasi dengan BKD. Setiap OPD wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap tenaga Non PNS untuk dilakukan validasi tenaga Non PNS dengan menempatkan pada jabatan sesuai Analis Jabatan yang belum terisi pada setiap OPD. b. Kepala BPKD menyatakan bahwa terkait dengan besaran belanja honorarium untuk tenaga Non-PNS pada APBD TA 2019 yang jumlahnya sama dalam lingkup OPD, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut mempedomani Standar Barang dan Jasa sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1380/IV/Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang didalamnya menyebutkan bahwa untuk belanja honorarium tenaga honorer memedomani Upah Minimum Provinsi sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2877/X/Tahun 2018 tentang Penetapan UMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.860.382,00 per bulan yang terdiri atas Upah Pokok dan Tunjangan Tetap. Namun, dalam hal terdapat perbedaan nilai besaran honorer untuk antar OPD, dikarenakan adanya ketersediaan/keterbatasan anggaran OPD yang tidak mencukupi untuk menganggarkan belanja honorer sesuai UMP yang berlaku, akan tetapi hal itu tidak menjadi arahan atau saran TAPD dalam melakukan verifikasi DPAOPD. Hal itu terbukti bahwa dalam setiap verifikasi terhadap DPA-OPD APBD TA 2019, TAPD memberikan catatan agar memedomani Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2877/X/Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019. <p>Atas tanggapan tersebut, BPK menyatakan bahwa pada tahun 2019 masih ditemukan adanya besaran honor tenaga Non-PNS yang melebihi Standar Satuan Harga BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 69 pada Bapenda. Disamping itu, sebagaimana disebutkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1951/VII/2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tugas TAPD diantaranya adalah: melakukan penelitian dan evaluasi DPA maupun DPPA-SKPD; melakukan penetapan dan pengesahan DPA maupun DPPA-SKPD; serta melakukan revisi DPA maupun DPPA-SKPD/SKPKD, revisi Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD dan Perubahannya, dan revisi Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan uraian tugas tersebut, TAPD seharusnya tidak melakukan penetapan atau pengesahan DPA maupun DPPA jika masih ditemukan adanya kesalahan dalam usulan anggaran yang disampaikan oleh OPD.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memerintahkan kepada semua Kepala OPD untuk tidak mengangkat dan melakukan perikatan perjanjian kerja kepada tenaga Non PNS yang bukan kewenangannya; b. Memerintahkan kepada semua Kepala OPD agar dalam pengusulan kebutuhan tenaga Non PNS khususnya tenaga administrasi memperhatikan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) dan mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan. c. Menetapkan besaran honorarium TGUPP dan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa; d. Menetapkan peraturan terkait mekanisme pembayaran honorarium TGUPP berdasarkan tingkat kehadiran; e. Memerintahkan PPTK kegiatan Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan agar lebih cermat cermat dalam membuat pertanggungjawaban belanja honorarium TGUPP dengan memperhatikan tingkat kehadiran TGUPP, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih cermat dan teliti dalam melakukan verifikasi usulan anggaran belanja honorarium untuk tenaga Non-PNS dan memperhatikan ketentuan yang berlaku; dan Kepala OPD agar lebih cermat dalam mengusulkan anggaran belanja honorarium untuk tenaga Non-PNS, tidak melampaui kewenangan pengangkatan tenaga Non-PNS, dan menyusun kebutuhan tenaga non-PNS berdasarkan analisa jabatan.
--	---

Sumber : LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sulsel Buku II No. 1.B/LHP/XIX.MKS/07/2020 (yang diolah Penulis)

Lampiran 2

Resume Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TA Anggaran 2019

NO	TEMUAN	KETERANGAN
1.	<p>Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Akhir Tahun Anggaran Terlambat Disetor Ke Kas Daerah sebesar Rp1.601.036.61,84 dan Belum Disetor Sebesar Rp20.647.261.382,40</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: a) Pasal 132: ayat (1) dan ayat (2), b) Pasal 202: Ayat (4) dan Ayat (2) , dan c) Pasal 220: Ayat (1), Ayat (8) dan Ayat (10).</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan Sisa UP/GU/TU pada enam SKPD sebesar Rp1.601.036.661,84 terlambat digunakan oleh kas daerah dan berpotensi disalahgunakan; dan Indikasi kerugian daerah sebesar Rp17.527.360.087,00 dari sisa UP/GU/TU yang tidak digunakan dan dikembalikan ke kas daerah dan indikasi kerugian Negara sebesar Rp3.119.901.295,00 dari pajak yang telah dipotong namun belum disetorkan ke kas negara.</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna Anggaran enam SKPD kurang optimal dalam pengawasan pertanggungjawaban yang dilakukan bendahara pengeluaran; Bendahara Pengeluaran enam SKPD kurang tertib dalam pertanggungjawaban bendahara pengeluaran; Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran lalai dalam mengawasi pengeluaran dan pertanggungjawaban UP/GU/TU yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran; Bidang Verifikasi dan Pelaporan BPKD tidak cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban UP/GU/TU Bulan Desember 2019 Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD; Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD lalai dalam melakukan pengeluaran dan pertanggungjawaban atas UP/GU/TU yang dia kelola; dan Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberika tanggapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris DPRD menyatakan bahwa Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp20.647.261.382,40, Bendahara Pengeluaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersedia menindaklanjuti secara bertahap: 1) Sisa UP/GU/TU yang tidak digunakan sebesar Rp17.527.360.087,00 akan kami tindak lanjuti sesuai rekomendasi dan bukti tindak lanjut akan kami sampaikan kepada Tim Pemeriksa; dan 2) Pajak sebesar Rp3.119.901.295,40 akan kami konsultasikan terlebih dahulu dengan Kantor Pajak mengenai pajak yang lupa pungut dan yang tidak setor pada Bendahara Pengeluaran dan tidak ada unsur kesengajaan dan murni ketidaktahuan serta kekurangpahaman para pejabat dan staf keuangan dalam hal pemotongan pajak utamanya Bendahara selaku Pemungut Pajak; Kepala BPKD menyatakan bahwa verifikasi terhadap pertanggungjawaban Sekretariat DPRD bulan Desember 2019 dokumen SPJ bulan Desember 2019 terlambat disampaikan sehingga BPKD memberikan surat peringatan keterlambatan SPJ tanggal 13 Januari 2020 yang sampai bulan Maret 2020, dokumen SPJ tersebut belum disampaikan ke Bidang Verifikasi dan Pelaporan BPKD. Kondisi inilah yang menyebabkan verifikasi SPJ Bulan Desember 2019 tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik; Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pemeriksaan akhir tahun oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya hanya melakukan perbandingan antara SPJ Fungsional dengan Laporan Keuangan setiap OPD dan tidak melakukan pendalaman atas setiap dokumen pertanggungjawaban mengingat waktu pemeriksaan hanya tiga hari. Bahwa kedepannya akan melakukan evaluasi yang lebih mendalam erhadap pelaksanaan pemeriksaan kas akhir tahun terutama efektivitas waktu yang diperlukan. <p>Atas tanggapan Sekretariat DPRD yang menyatakan pajak sebesar Rp3.119.901.295,00 yang mengenai pajak lupa pungut dan tidak setor pada</p>

		<p>bendahara pengeluaran dan tidak ada unsur kesengajaan dan murni ketidaktahuan serta kekurangpahaman para pejabat dan staf keuangan dalam hal pemotongan pajak utamanya bendahara selaku pemungut pajak, BPK menyatakan bahwa pajak sebesar Rp3.119.901.295,00 merupakan pajak yang telah dipotong dari pembayaran rekanan dan pelaksana kegiatan sehingga sisa kas tersebut sebesar Rp3.119.901.295,00 seharusnya dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Bendahara DPRD telah melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp20.647.261.382,40 dengan rincian penyetoran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyetoran ke kas negara atas pajak yang telah dipungut namun belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran Sek DPRD sebesar Rp3.119.901.295,00 Penyetoran ke kas daerah atas sisa UP/GU/TU yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran Sek. DPRD sebesar Rp17.527.360.087,00 <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan Bendahara Umum Daerah untuk: 1) tidak memberikan Tambahan Uang (TU) jika tidak terdapat rencana pengeluaran dimana Uang Persediaan tidak dapat atau tidak cukup untuk membiayai kegiatan tersebut; 2) tidak memberikan Tambahan Uang Persediaan jika Tambahan Uang Sebelumnya belum dipertanggungjawabkan dan sisa dana belum dikembalikan ke kas daerah; 3) menyesuaikan pada sistem aplikasi keuangan agar pertanggungjawaban TU dibuatkan terpisah dan diterbitkan TU-Nihil dan tidak dapat mencairkan TU berikutnya jika TU sebelumnya belum dipertanggungjawabkan (TU-Nihil) Memerintahkan Inspektorat agar sebelum melakukan pemeriksaan kas akhir tahun, untuk berkordinasi dengan Bidang Verifikasi BKAD untuk memastikan sisa kas yang terdapat di SPJ Fungsional merupakan pertanggungjawaban sesuai dengan Buku Kas Umum dan didukung dengan bukti pertanggungjawaban; Memerintahkan Kepala SKPD agar lebih tertib dan tepat waktu dalam pertanggungjawaban penggunaan dana UP/GU/TU oleh PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
2.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Penghubung Daerah tidak memotong, mencatat dan menyetor pajak sebesar Rp.507.950.931,00	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: a) Pasal 19 ayat (2) dan b) Pasal 151</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kekurangan penerimaan negara atas pajak yang tidak disetor ke kas negara sebesar Rp507.950.931,39.</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan Bendahara Pengeluaran tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya memotong dan menyetorkan pajak ke Kas Negara.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanggapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bendahara Pengeluaran membayarkan sebesar nilai bruto tanpa memotong pajak; Terdapat rekanan yang bukan merupakan pengusaha kena pajak (Non PKP); Belanja jasa non PNS tidak dikenakan pajak; dan Badan Penghubung Daerah mengupayakan untuk mengumpulkan bukti-bukti setor pajak dari para rekanan atas transaksi yang telah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran namun belum dipotongkan pajaknya. <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar memerintahkan Kepala Badan Penghubung Daerah mengumpulkan bukti penyetoran pajak atau menyetorkan pajak yang tidak dipotong dan disetor ke kas negara sebesar Rp507.950.931,39.</p>
3.	lisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD TA	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada: 1) Pasal 6 , 2) Pasal 18 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota pasal 87. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 18

<p>2019 Tidak Sesuai Ketentuan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan</p>	<p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: 1) Pasal 15 ayat (3), 2) Pasal 16 ayat (1), 3) Pasal 16 ayat (3), 4) Pasal 122 ayat (6), 5) Pasal 122 ayat (9), dan 6) Pasal 122 ayat (10)</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: 1) Pasal 12 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK; 2) Pasal 12 Ayat (3); 3) Pasal 12 Ayat (5); 4) Pasal 12 Ayat (6) dan 5) Pasal 132: a) Ayat (1) dan ;b) Ayat (2)</p> <p>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah: 1) Pasal 161 ayat (1), 2) Pasal 162 ayat (2) , 3) Pasal 163 ayat (1) dan 4) Pasal 165 ayat (1)</p> <p>g. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: 1) Pasal 135 dan 2) Pasal 139 Ayat (1) dan Ayat (2)</p> <p>h. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/2389/OTDA tanggal 22 April 2019 tentang Masa Reses di Masa Persidangan Terakhir DPRD Periode 2014-2019;</p> <p>i. Pakta Integritas yang tercantum dalam dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang menyatakan bahwa Dalam rangka pekerjaan pengadaan barang/jasa, rekanan/penyedia menyatakan bahwa: 1) tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme; 2) akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencatuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.</p> <p>Kondisi tersebut menyebabkan:</p> <p>a. Anggaran kegiatan penyebarluasan perda sebesar Rp64.428.000.000,00 tidak didasari dengan perhitungan kebutuhan yang wajar dan rasional;</p> <p>b. Pemborosan keuangan daerah sebesar Rp73.088.681.738,00 yang terdiri dari kegiatan penyebarluasan Perda yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan program dan kegiatan serta tata tertib DPRD sebesar Rp63.683.611.738,00 serta kegiatan reses yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9.405.070.000,00; dan</p> <p>c. Indikasi kerugian atas kelebihan pembayaran sebesar Rp6.951.619.470,36 yang terdiri dari: 1) Pembayaran atas kegiatan penyebarluasan peraturan daerah yang tidak dilaksanakan sebesar Rp735.000.000,00; 2) Pengeluaran pada BKU atas Belanja barang dan jasa yang tidak dikerjakan oleh penyedia sebesar Rp3.664.118.515,36; 3) Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.559.178.400,00 (Rp761.678.400,00+ Rp797.500.000,00); dan 4) Pengeluaran pada BKU atas Belanja Perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan sebesar Rp993.322.555,00;</p> <p>d. Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tamu sebesar Rp2.391.356.600,00 (Rp3.950.535.000,00 - Rp1.559.178.400,00) tidak dapat diyakini kewajarannya; dan</p> <p>e. Pembayaran kepada rekanan/penyedia yang diterima kembali oleh pihak Sekretariat DPRD sebesar Rp4.094.092.600,00 berpotensi masalah hukum.</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan:</p> <p>a. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 bersama Plt. Sekretaris DPRD tidak cermat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan reses pada masa persidangan terakhir;</p> <p>b. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan Kabid Anggaran BPKD Provinsi Sulawesi Selatan tidak cermat dalam proses penganggaran kegiatan di Sekretariat DPRD TA 2019;</p> <p>c. Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran tidak cermat dalam mengawasi dan menyetujui pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan oleh</p>
--	---

		<p>Bendahara Pengeluaran;</p> <p>d. Kepala Bagian Keuangan tidak cermat dalam melakukan penganggaran kegiatan reses dan kegiatan penyebarluasan Perda;</p> <p>e. PPTK Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD tidak cermat dalam melakukan pembayaran belanja makanan dan minuman tamu pada rumah tangga pimpinan DPRD;</p> <p>f. PPTK kegiatan Penyebarluasan Perda tidak optimal dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Perda yang dilaksanakan oleh anggota DPRD;</p> <p>g. PPTK kegiatan selain Kegiatan Reses dan Kegiatan Penyebarluasan Perda tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada pihak ketiga;</p> <p>h. Pejabat Pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa;</p> <p>i. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara pengeluaran.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD memberikan tanggapan sebagai berikut:</p> <p>a. Program kegiatan reses pada Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel tetap kami laksanakan dengan berpedoman pada DPA Tahun Anggaran 2019 dengan rincian 3 (tiga) kali dalam setahun dengan masa sidang dimulai dari bulan Januari s.d April, untuk masa Sidang Pertama (I) dan masa Sidang Selanjutnya dimulai bulan Mei s.d Agustus untuk Masa Sidang Kedua (II) lebih lanjut untuk bulan September s.d Desember adalah masa Sidang Ketiga (III).</p> <p>b. Adapun pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan telah melakukan kegiatannya dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan, bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan pembiayaan item-item belanja reses dan bukti SPPD perjalanan dinas yang telah disetorkan ke Bendahara Pengeluaran;</p> <p>c. Untuk Kegiatan Penyebarluasan Perda yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat kami jelaskan bahwa program tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dengan Metode Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah yang telah dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sulsel dan telah ditetapkan sebagai Perda Provinsi Sulsel untuk disosialisasikan kembali kepada masyarakat baik yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur maupun yang belum;</p> <p>d. Untuk pembayaran rekanan untuk dikembalikan ke pihak Sekretariat DPRD sebesar Rp4.094.092.600,00 dapat kami jelaskan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada rekanan KMM terdapat pekerjaan senilai Rp732.681.947,73 yang tercatat dalam BKU Bendahara Pengeluaran tidak tercatat pada Rekening Koran KPM karena, pada tanggal 16 Januari 2019 terdapat penarikan Cek senilai Rp127.400.000,00 An. Mks (Staf. Rumah Tangga Sekretariat DPRD Sulsel) yang peruntukannya pembayaran Belanja Makan Minum para Wakil Ketua yang dikerjakan oleh KMM. 2) Pada rekanan CUB (CUB) terdapat pengeluaran yang tercatat pada BKU sebesar Rp634.705.448,09 menurut CUB tidak diterima. Hal itu dikarenakan bahwa terdapat pekerjaan di kantor yang sifatnya pembiayaan operasional yang tidak dapat dicover oleh CV tersebut dan dana yang tercatat di BKU digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan operasional di kantor; 3) CELJ terdapat pengeluaran senilai Rp315.063.000,00 yang menurut CELJ tidak diterima. Hal ini dikarenakan bahwa ada pekerjaan sejenis yang dikerjakan oleh CELJ yang dipergunakan pembiayaan operasional kantor yang tidak dapat dicover pekerjaannya oleh CV tersebut; 4) CBAJ terdapat pengeluaran sebesar Rp1.118.779.800 yang tidak pernah diterima oleh CBAJ dikarenakan bahwa terdapat pembiayaan belanja peralatan-peralatan, belanja barang pakai habis pada kantor yang sifatnya untuk memberikan pelayanan dan kelancaran tugas-tugas baik Pimpinan, Anggota DPRD dan para Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel yang tidak bisa disediakan oleh CV tersebut; 5) CBS terdapat pengeluaran sebesar Rp1.551.117.300,00 yang penarikannya dilakukan oleh Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel dikarenakan bahwa terdapat pekerjaan di kantor yang dilaksanakan oleh CV lain namun karena belum memiliki rekening BPD maka memberikan kuasa kepada CBS untuk menerima pembayaran dari Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel. Selain itu ada juga pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan operasional kantor yang pelaksanaannya bukan dari CV tersebut; 6) CBUJ adalah penyedia belanja ATK dan belanja pemeliharaan terdapat pengeluaran sebesar Rp804.747.500,00 yang tidak diterima oleh CV
--	--	---

		<p>BUJ. Dijelaskan bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan dan pemeliharaan pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulsel ada sifatnya yang mendesak untuk memberikan pelayanan pada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulsel.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Bahwa PPTK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku PPTK tidak maksimal, sehingga pengadaan dan pekerjaan yang dikerjakan oleh penyedia yang tidak sepenuhnya dikerjakan. Namun pada saat pengajuan penyelesaian hasil pekerjaan 100% (PHO) mereka menyetujui dibayarkan 100% atas dasar Berita Acara Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan; 8) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.007.614.555,00 diakui bahwa memang tidak berangkat dan terdapat pembayaran yang lebih atas sekali kegiatan perjalanan dinas; 9) Belanja Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat DPRD diperuntukkan untuk biaya rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD . 10) Besaran Belanja Rumah Tangga diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan telah melalui proses pembahasan anggaran sampai ke tingkat menteri. 11) Terkait dengan Tunjangan Perumahan sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Olehnya itu pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dibayarkan karena pada saat itu rumah Negara (rumah jabatan) tersebut dalam proses perbaikan, dan dengan alasan itulah belanja rumah tangga Pimpinan ikut dibayarkan; 12) Belanja Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat DPRD diperuntukkan untuk biaya rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yaitu pada Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada Pasal 9 ayat 2 huruf c yang berbunyi Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud ayat 1, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. Rumah Negara dan perlengkapannya; b. Kendaraan dinas jabatan; dan c. Belanja rumah tangga. Biaya Belanja Rumah Tangga sebagaimana yang telah dianggarkan dalam APBD 2019, dibayarkan melalui rekening belanja Makan Minum Tamu karena tidak tersedianya rekening tersendiri untuk belanja tersebut. <p>Atas tanggapan dari Sekretariat DPRD, BPK memberikan kontra tanggapan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa Tahun sidang dibagi dalam tiga masa persidangan (ms), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2014 diketahui bahwa kegiatan reses Anggota DPRD periode 2014-2019 pertama kali dilaksanakan pada Tahun 2014 sehingga persidangan pertama dari keanggotaan DPRD periode 2014-2019 dimulai sejak pelantikan yaitu 16 September 2014. Dari tanggapan Sekretaris DPRD yang menyatakan bahwa masa sidang pertama di tahun 2019 adalah masa sidang Januari s.d April 2019, masa sidang kedua adalah Mei s.d Agustus 2019 dan bulan September 2019 adalah waktu dimana masa jabatan DPRD 2014-2019 berakhir dan merupakan masa sidang III terakhir tidak sesuai dengan rekapitulasi persidangan yang telah dilaksanakan dan jika bulan September adalah dinyatakan masa persidangan terakhir maka DPRD periode 2014-2019 pada tahun sidang 2018-2019 melakukan 4 kali masa sidang atau telah melakukan reses sebanyak 16 kali dalam satu periode keanggotaan. Dimana jika berdasarkan ketentuan bahwa tahun sidang dibagi menjadi 3 masa persidangan, maka jumlah masa persidangan seharusnya maksimal 15 kali. Sehingga untuk tanggapan Sekretaris DPRD bahwa masa persidangan terakhir bukan pada masa persidangan bulan April s.d. Agustus tidak sesuai dengan ketentuan. b. Bahwa pada selisih antara BKU dengan penerimaan oleh rekanan yang dijelaskan oleh Sekretaris DPRD ada pembayaran melalui cek/bilyet giro yang diterima oleh Sdr. MUCH sebanyak empat kali sebesar Rp512.200.000,00 dan Sdr MKS sebanyak dua kali sebesar Rp314.000.000,00. Yang diterima oleh Sdr, MUCH sebesar Rp512.200.000,00 itu sudah termasuk pada perhitungan yang diterima oleh KPM Rp2.760.580.019,00 dan yang diterima melalui Sdr. MKS sebesar Rp314.000.000,00 tidak pernah diterima oleh rekanan (Sdr. MUCH). Sehingga atas selisih antara
--	--	---

		<p>pengeluaran pada BKU (setelah dikurangi pajak) dengan penerimaan yang diterima oleh rekanan sebesar Rp688.188.183,73 (Rp3.448.768.202,73 - Rp2.760.580.019,00) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 42 adalah pengeluaran yang tercatat pada BKU atas kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan dan dibayarkan.</p> <p>c. Bahwa pemberian tunjangan perumahan diberikan dalam hal pimpinan DPRD tidak disediakan fasilitas rumah negara sehingga dengan pemberian tunjangan perumahan pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan tidak berhak diberikan belanja rumah tangga. Walaupun kegiatan belanja makanan dan minuman tamu pada kegiatan belanja rumah tangga dianggarkan sesuai dengan ketentuan, realisasi kegiatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam pertanggungjawaban dan peruntukan sesuai nomenklatur belanja pada kegiatan tersebut.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <p>a. Memberikan sanksi sesuai Displin PNS kepada: 1) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran yang tidak cermat dalam pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU oleh Bendahara Pengeluaran; 2) Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban UP/GU/TU; 3) PPTK yang tidak cermat dalam pengajuan pembayaran belanja makan dan minuman, belanja cetakan, atk, penggandaan, belanja pemeliharaan, dan belanja alat kebersihan atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan;</p> <p>b. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar menyusun dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pengeluaran di Sekretariat DPRD baik dari segi legalitas dan volume kebutuhan terhadap kegiatan yang dianggarkan di Sekretariat DPRD;</p> <p>c. Memerintahkan Sekretaris DPRD bersama Kepala Bagian Keuangan agar mengusulkan anggaran kegiatan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPRD serta tata tertib DPRD serta sesuai dengan volume kebutuhan yang terukur dan rasional; dan</p> <p>d. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TPKN/D untuk memproses indikasi kerugian daerah sebesar Rp6.951.619.470,36, untuk kemudian dikembalikan ke kas daerah.</p>
4.	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 1) Pasal 17 Ayat (3), dan b) Ayat (4), digunakan sendiri; 2) Pasal 27 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5),</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 1) Pasal 61 ayat (1); dan 2) Pasal 63 ayat (2)</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni sebagai berikut: 1) Pasal 1 ayat (1), dan ayat (5); 2) Pasal 2; dan 3) Pasal 3 Ayat (2), dan Ayat (3); dan 4) Penjelasan Pasal 3 Ayat (3)</p> <p>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal: 1) Ayat (1), 2) Ayat (9), dan 3) Ayat (10).</p> <p>e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 pada: 1) Pasal 36 Ayat (1), dan Ayat (2); 2) Pasal 39 Ayat (1), dan Ayat (3); 3) Pasal 40 Ayat (1), dan Ayat (2); 4) Pasal 4; 5) Pasal 54 Ayat (2), dan Ayat (3); dan 6) Pasal 69 (1) Ayat (1), , Ayat (1a), Ayat (2), Ayat (2), dan Ayat (3).</p> <p>f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 /PMK.07/2013 sebagaimana diubah ketigakalinya dengan dengan PMK Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pemungutandan Penyetoran Pajak Rokok: 1) Pasal 2 ayat (4); dan 2) Pasal 5 Ayat (1), dan Ayat (2).</p> <p>g. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: 1) Pasal 6 Ayat (2); 2) Pasal 8 Ayat (3); dan 3) Pasal (9) Ayat (2).</p> <p>h. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.</p>

		<p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemborosan Keuangan Daerah atas Pembayaran Insentif Pajak PBB KB kepada Intansi yang belum melaksanakan sepenuhnya kegiatan pemungutan pajak sebesar Rp18.208.539.058,02; Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Pajak Rokok sebesar Rp8.517.962.868,15 yang seharusnya tidak dibayarkan pada instansi yang tidak melakukan kegiatan pemungutan pajak; dan Pembayaran insentif berisiko tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi azas keadilan. <p>Kondisi tersebut disebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Bapenda tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahannya; Kepala Bidang Pengelolaan Belanja Daerah tidak cermat dalam memverifikasi dan mencairkan SP2D tanpa didukung dokumen pencairan dan yang lengkap; Tim Penghitungan Insentif Bapenda kurang cermat dalam melakukan penghitungan dan pembagian insentif secara adil dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku; dan Bendahara Pengeluaran Bapenda tidak cermat mempedomani ketentuan yang berlaku terkait pembayaran insentif pajak <p>Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk PBBKB, pihak Bapenda belum dapat melakukan rekonsiliasi data, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan pengawasan penyetoran sebagaimana contoh dari hasil konsultasi Kemendagri pada tanggal 16 Mei 2017 dikarenakan PT. Pertamina tidak memberikan akses dan data yang dapat menunjukkan laporan penjualan yang sebenarnya. Untuk Pajak Rokok, Bapenda tidak melakukan kegiatan pemungutan pajak dikarenakan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pemungutan pajak. Atas dasar tersebut, Bapenda telah menghentikan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah atas pencapaian target Pajak Rokok Triwulan III Tahun Anggaran 2019 sampai dengan seterusnya karena Bapenda tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pemungutan pajak rokok. Atas realisasi Insentif Pemungutan Pajak Rokok Triwulan I dan II TA 2019 sebesar Rp8.517.962.868,15, Bapenda akan menggunakan Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2020 untuk membayarkan pengembalian atas insentif Pajak Rokok tersebut. Bapenda juga akan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan PBBKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Lebih cermat dalam melakukan penghitungan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah secara proporsional; Berkordinasi dengan PT. Pertamina untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan; dan Menghentikan pembayaran insentif pajak rokok mulai tahun 2020 sampai ada delegasi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pemungutan pajak rokok. Menyetorkan Insentif Pemungutan Pajak Rokok yang seharusnya tidak dibayarkan sebesar Rp8.517.962.868,15 ke kas daerah.
5	Kelebihan Pembayaran atas Paket Peningkatan/P reservasi Jalan pada	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1) Pasal 11 ayat (1); dan 2) Pasal 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011: 1) Pasal 4 Ayat (2); 2) Pasal 10 huruf e; 3) Pasal 221; dan 4) Pasal 132 Ayat (1), dan Ayat (2). Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2018 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Divisi 6 tentang Perkerasan Aspal: 1) Paragraf 6.3.1 Angka 4 tentang Tebal Lapisan dan Toleransi: a) Huruf (e), dan b) Huruf (f) ; 2)

<p>Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sebesar Rp8.329.434.976,22</p>	<p>Paragraf 6.3.7 Angka 2; 3) Paragraf 6.3.8 Angka 1 tentang Pengukuran Pekerjaan: a) huruf (b) dan b) huruf (c), dan c) Kecuali yang disebutkan dalam (c) di atas, maka tebal campuran aspal yang diukur untuk pembayaran tidak boleh lebih besar dari tebal rancangan yang ditunjukkan dalam Tabel 6.3.1.(1) di atas atau tebal rancangan yang ditentukan dalam Gambar Rencana;</p> <p>d. Masing-masing kontrak yang menyatakan bahwa penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran sebesar Rp8.329.434.976,22 terdiri atas kekurangan volume sebesar Rp3.172.355.035,18 dan volume dibawah toleransi sebesar Rp5.157.079.941,04.</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala OPD selaku KPA pada masing-masing OPD tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi kontrak; PPK dan PPTK pada masing-masing OPD tidak cermat dalam menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak; PPTK masing-masing OPD tidak cermat dalam mengawasi, mengukur, dan menghitung hasil pekerjaan fisik di lapangan sebagai dasar perhitungan pembayaran; dan Pihak rekanan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan volume dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak <p>Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi memberikan tanggapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa PT. KSTU atas pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Tanabatua – Sanrego – Palattae bersedia untuk PT. KSTU atas pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Tanabatua – Sanrego – Palattae bersedia untuk melaksanakan pengembalian ke kas daerah sesuai dengan hasil perhitungan Pemeriksa sebesar Rp4.927.988,37. Bahwa PT. RKH atas pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Hertasning – HM Yasin Limpo bersedia untuk melaksanakan pengembalian ke kas daerah sesuai dengan hasil perhitungan Pemeriksa sebesar Rp26.961.540,00. Bahwa atas pekerjaan yang terpasang namun dengan tebal di bawah toleransi akan dilakukan pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab rekanan sampai umur konstruksi dengan didukung pernyataan dari rekanan masing-masing pekerjaan sebagai berikut: 1) PT BL bersedia melaksanakan pemeliharaan jalan atas paket pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Soppeng – Bts. Sidrap terhitung sejak 30 Desember 2019 – 30 Desember 2021. 2) PT UPS bersedia melaksanakan pemeliharaan jalan atas paket pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Soppeng – Bts. Sidrap terhitung sejak 30 Desember 2019 – 30 Desember 2021. 3) PT AJ bersedia melaksanakan pemeliharaan jalan atas paket pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Tobenteng – Bts. Kab. Soppeng terhitung sejak 30 Desember 2019 – 30 Desember 2021. 4) PT LMP bersedia melaksanakan pemeliharaan jalan atas paket pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Lajoa – Pacongkang – Citta - Tobenteng terhitung sejak 30 Desember 2019 – 30 Desember 2021. 5) PT RJL bersedia melaksanakan pemeliharaan jalan atas paket pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Waempubbu - Pompanua terhitung sejak 30 Desember 2019 – 30 Desember 2021. 6) PT RMS bersedia melaksanakan pemeliharaan jalan atas paket pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Doping - Attapange terhitung sejak 30 Desember 2019 – 30 Desember 2021. 7) PT MBU bersedia melaksanakan pemeliharaan jalan atas paket pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Ujung Lamuru – Takkalalla terhitung sejak 30 Desember 2019 – 30 Desember 2021. 8) PT RUM bersedia melaksanakan pemeliharaan jalan atas paket pekerjaan Preservasi Jalan Ruas Solo – Peneki - Kulampu terhitung sejak 30 Desember 2019 – 30 Desember 2021. <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan rekanan terkait untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas kurang volume pekerjaan sebesar Rp3.172.355.035,18 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> PT BL sebesar Rp1.343.396.580,64; b) PT UPS sebesar Rp89.544.803,87; c) PT AJ sebesar Rp132.084.966,47; d) PT LMP sebesar
--	--

		<p>Rp298.284.707,01; e) PT KSTU sebesar Rp4.927.988,37 f) PT RJI sebesar Rp18.634.737,14; g) PT RMS sebesar Rp231.640.470,71; h) PT MBU sebesar Rp597.198.267,20; i) PT RUM sebesar Rp429.680.973,77; j) PT RKH sebesar Rp26.961.540,00;</p> <p>2) Memerintahkan rekanan untuk tetap melakukan pemeliharaan atas pekerjaan Laston Lapis Aus AC-WC dan Laston Lapis Antara AC-BC dengan tebal dibawah toleransi sebesar Rp5.157.079.941,04 sampai dengan umur kontruksi sesuai SSUK dan SSKK dengan rincian yaitu: a) PT BL sebesar Rp2.509.347.740,92; b) PT UPS sebesar Rp854.550.582,28; c) PT AJ sebesar Rp709.786.517,64; d) PT LMP sebesar Rp595.956.769,14; e) PT RJI sebesar Rp72.387.231,41; f) PT MBU sebesar Rp84.448.152,42; g) PT RUM sebesar Rp330.602.947,23;</p> <p>3) Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mengawasi pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan dan tidak mengganggu pemeliharaan dengan APBD Provinsi Sulawesi Selatan sampai selesai pemeliharaan yang dilaksanakan oleh rekanan.</p>
6	<p>Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp1.348.312.500,00</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pada Pasal 341 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3),</p> <p>b. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1).</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pada Pasal 87 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4),</p> <p>d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada: Pasal 8 ayat (5); dan Pasal 29 ayat (2)</p> <p>e. Surat Menteri Dalam Negeri No. 161/2389/OTDA tanggal 22 April 2019 tentang Masa Reses di Masa Persidangan Terakhir DPRD Periode 2014-2019.</p> <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Kelebihan pembayaran sebesar Rp1.348.312.500,00 (Rp264.562.500,00+Rp1.083.750.000,00) atas pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan; dan</p> <p>b. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terbebani PPh Pasal 21 sebesar Rp237.937.500,00 (Rp46.687.500,00+Rp189.000.000,00+Rp2.250.000,00) atas pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses.</p> <p>Hal tersebut disebabkan:</p> <p>a. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 bersama Plt. Sekretaris DPRD tidak cermat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan reses pada masa persidangan terakhir;</p> <p>b. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan Kabid. Anggaran BPKD Provinsi Sulawesi Selatan tidak cermat dalam proses penganggaran kegiatan di Sekretariat DPRD TA 2019; dan</p> <p>c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK); Pengurus Gaji DPRD, dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD tidak cermat dalam membayarkan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanggapan bahwa:</p> <p>a. Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan kategori sedang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pasal 2 Huruf G yang menyatakan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sulsel diberikan sebanyak lima kali dari uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp3.000.000,00 x 5 = Rp15.000.000,00;</p> <p>b. Terkait pelaksanaan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulsel, maka dapat kami sampaikan bahwa diawal pengangkatan anggota Dewan periode 2014-2019 terkait reses sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulsel, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulsel,</p>

		<p>mengamanahkan bahwa: 1) Masa persidangan DPRD adalah satu tahun dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan; 2) Dimana masa sidang dimaksud dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu masa sidang pertama, masa sidang kedua dan masa sidang ketiga; dan 3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses. Adapun kegiatan masa reses pada tanggal 14 s.d. 21 Mei 2019 sesuai penjelasan tata tertib di atas, maka menurut persepsi kami bahwa reses tersebut merupakan masa persidangan II Tahun 2019 karena mengikuti tahun anggaran yang dimulai pada bulan Januari, sehingga reses masa sidang III (September s.d. Desember 2019) tidak dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019.</p> <p>Atas tanggapan tersebut, BPK menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa Tahun sidang dibagi dalam tiga masa persidangan (MS), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2014 diketahui bahwa kegiatan reses Anggota DPRD periode 2014-2019 pertama kali dilaksanakan pada Tahun 2014 sehingga persidangan pertama dari keanggotaan DPRD periode 2014-2019 dimulai sejak pelantikan yaitu 16 September 2014 sehingga diperoleh rekapitulasi masa persidangan sebagai berikut: 1) Tahun 2014, MS I 2014/2015; 2) Tahun 2015, MS II 2014/2015, MS III 2014/2015 dan MS I 2015/2016; 3) Tahun 2016, MS II 2015/2016, MS III 2015/2016 dan MS I 2016/2017; 4) Tahun 2017, MS II 2016/2017, MS III 2016/2017 dan MS I 2017/2018; 5) Tahun 2018, MS II 2017/2018, MS III 2017/2018 dan MS I 2018/2019; dan 6) Tahun 2019, MS II 2018/2019, MS III 2018/2019 dan MS I 2019/2020 (ini untuk periode DPRD 2019-2024). Dari tanggapan Sekretaris DPRD yang menyatakan bahwa masa sidang pertama di tahun 2019 adalah masa sidang Januari s.d. April 2019, masa sidang kedua adalah Mei s.d. Agustus 2019 dan bulan September 2019 adalah waktu dimana masa jabatan DPRD 2014-2019 berakhir dan merupakan masa sidang III terakhir tidak sesuai dengan rekapitulasi persidangan yang telah dilaksanakan dan jika bulan September adalah dinyatakan masa persidangan terakhir maka DPRD periode 2014-2019 pada tahun sidang 2018-2019 melakukan empat kali masa sidang atau telah melakukan reses sebanyak 16 kali dalam satu periode keanggotaan. Dimana jika berdasarkan ketentuan bahwa tahun sidang dibagi menjadi tiga masa persidangan, maka jumlah masa persidangan seharusnya maksimal 15 kali. Sehingga untuk tanggapan Sekretaris DPRD bahwa masa persidangan terakhir pada bulan September s.d. Desember 2019 bukan pada masa persidangan bulan April s.d. Agustus tidak sesuai dengan ketentuan. Pada bulan Oktober 2019, uang Representasi Ketua DPRD Sementara hanya diberikan sama seperti anggota DPRD, yaitu sebesar Rp2.250.000,00, karena belum menjabat sebagai Ketua DPRD Definitif. Dengan demikian, Tunjangan Komunikasi Intensif yang seharusnya diberikan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebesar 5 x Uang Representasi Ketua DPRD pada bulan berkenaan, atau sebesar 5 x Rp2.250.000,00 = Rp11.250.000,00. <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar memerintahkan kepada Sekretaris DPRD bersama dengan Anggota DPRD mengembalikan ke kas daerah pembayaran tunjangan reses dan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp1.348.312.500,00.</p>
7.	Pemberian honorarium untuk Anggota Tim Sinkronisasi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi,	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 26 Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada: Pasal 2, Pasal Ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 132 ayat (1), dan ayat (2). <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran yang tidak memiliki dasar ketentuan sebesar Rp460.000.000,00 dan pembayaran yang melebihi tarif SK sebesar Rp20.000.000,00 memboroskan keuangan daerah;

<p>Sosial Budaya, Hukum dan Keamanan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak sesuai ketentuans</p>	<p>b. kelebihan pembayaran atas pembayaran honor atas pihak yang tidak ikut melaksanakan dapat forkopimda sebesar Rp20.500.000,00.</p> <p>Permasalahan tersebut disebabkan:</p> <p>a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menetapkan anggaran honorarium kepada PNS/Non PNS tidak memperhatikan ketentuan; dan</p> <p>b. Kepala Kesbangpol dalam mengelola perencanaan dan pelaksanaan forkopimda tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanggapan sebagai berikut:</p> <p>a. Atas realisasi pembayaran honorarium Tim Sinkronisasi, Wakil Gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua pengadilan Tinggi TUN dan Kepala BIN Daerah masuk dalam keanggotaan Forkopimda karena merupakan Diskresi Gubernur dalam rangka membantu pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mensinergikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum dan keamanan, dengan pertimbangan masing-masing. Wakil Gubernur merupakan perwakilan dari Gubernur dan Kepala Ren Polda selaku perwakilan dari Kapolda apabila berhalangan hadir pada kegiatan forkopimda.</p> <p>b. Atas kelebihan pembayaran honor sekretariat dikarenakan mekanisme pencairan anggaran untuk pembayaran honor Tim Sinkronisasi (forkopimda) didasarkan alur kas yang telah tersedia setiap triwulannya dengan mekanisme pencairannya setiap sekali untuk empat pelaksanaan kegiatan/rapat forkopimda dan khusus untuk pencairan honor kegiatan/rapat di bulan Desember dikarenakan regulasi yang mengharuskan bahwa proses pencairan uang secara keseluruhan harus dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan. Sehingga pencairan honor kegiatan/rapat forkopimda harus dilaksanakan sebelum tanggal 15 Desember untuk empat kegiatan/rapat walaupun</p> <p>c. pelaksanaan kegiatan/rapat belum dilaksanakan. Kelebihan pembayaran honorarium sekretariat terjadi dikarenakan sisa anggaran pencairan honorarium kegiatan/rapat forkopimda tidak dapat dikembalikan lagi ke kas daerah di karenakan sisa anggaran diketahui setelah pelaksanaan rapat forkopimda pada tanggal 30 Desember 2019, sehingga berdasarkan aturan untuk pengembalian telah melewati batas akhir pengembalian sisa anggaran yang tidak terpakai.</p> <p>Atas tanggapan tersebut, BPK memberikan kontra tanggapan sebagai berikut:</p> <p>a. Atas permasalahan terkait realisasi honor Tim Sinkronisasi, BPK tidak sependapat dengan alasan tersebut, dengan alasan telah jelas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 26, bahwa Wakil Gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua pengadilan Tinggi TUN dan Kepala BIN daerah tidak termasuk dalam anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jawaban tanggapan dari Pemprov Sulsel telah diperoleh BPK sebelum menyusun temuan dan memberikan waktu tenggang kepada Pemprov Sulsel untuk menyampaikan dasar ketentuan yang menyebutkan Wakil Gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua pengadilan Tinggi TUN dan Kepala BIN daerah merupakan anggota forkopimda. Namun sampai akhir pemeriksaan BPK belum menerima dasar ketentuan (UU, PP, Perpu) yang jelas terkait hal tersebut. Di samping itu, dari hasil penelusuran daftar kuitansi penerimaan dan notulen kehadiran diperoleh bukti bahwa wakil gubernur dan kepala Ren Polda dalam forkopimda tidak datang sebagai perwakilan dari Gubernur dan Kapolda seperti keterangan pada tanggapan Pemprov Sulsel di atas karena Gubernur dan Kapolda hadir pada acara yang sama. Untuk Gubernur selama tahun 2019 menghadiri acara forkopimda sebanyak 18 kali sedangkan wakil gubernur sebanyak 12 kali. Di samping itu, Kapolda selama tahun 2019 menghadiri kegiatan forkopimda sebanyak 30 kali sedangkan Kepala Ren Polda sebanyak empat kali.</p> <p>b. Atas kelebihan pembayaran honor sekretariat, BPK tidak sependapat dengan alasan tersebut, Bendahara pengeluaran dan PPK seharusnya mengetahui nilai besaran honor yang harus diberikan kepada sekretariat sebagaimana tertuang pada SK Tim Sinkronisasi senilai Rp2.500.000,00 untuk setiap kegiatan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran untuk Tim Sinkronisasi tetap harus dikembalikan ke Kas Daerah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Rincian sudah jelas pada lembar temuan BPK.</p> <p>c. Atas kelebihan pembayaran honor yang beririsan dengan kegaitan di luar kota, BPK tidak sependapat dengan beberapa bukti yang telah diajukan karena bukti yang disampaikan tidak lengkap dan tidak dapat diyakini.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p>
--	---

		<p>a. Memerintahkan Kepala Badan Kesbangpol untuk merencanakan dan merealisasikan Belanja Honorarium untuk kegiatan anggota Tim Sinkronisasi Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan Keamanan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan; dan</p> <p>b. Memerintahkan Kepala Badan Kesbangpol agar berkordinasi dengan penerima honor untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp20.500.000,00.</p>
8.	<p>Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp416.400.353,00</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada: Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 91 ayat (1)</p> <p>b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, pada Bab III Poin B Angka 11, dan Angka 12</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada: Pasal 3 dan Pasal 5</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada: Pasal 18 Ayat (1), dan Ayat (3); Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2); dan Pasal 32.</p> <p>e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional, Bab II: huruf B Angka 1, dan Angka 2; dan Huruf C Angka 3 .</p> <p>f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai negeri Sipil, pada: Angka IV Nomor 1 dan Angka IV Nomor 2</p> <p>g. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 130 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada: Pasal 2 ayat (2); Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) 4) Pasal 8 ayat (1); Pasal 12; Pasal 15 Ayat (1); Pasal 16 ayat (1); dan Pasal 27 Ayat (8a) y</p> <p>h. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Tim Manajemen Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada Diktum Kedua.</p> <p>i. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar untuk masing-masing pegawai, pada Diktum Ketiga.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan PNS Daerah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2019 sebesar Rp416.400.353,00 (Rp193.152.100,00+ Rp105.979.000,00+Rp59.037.253,00+Rp58.232.000,00).</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan oleh:</p> <p>a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas realisasi Belanja Pegawai yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah tidak optimal dalam membantu proses pengajuan cuti pegawai dan tidak cermat dalam memproses pengajuan penerima TPP;</p> <p>c. Pembuat daftar gaji tidak cermat dalam melakukan penginputan data perubahan pegawai dan menyusun usulan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku;</p> <p>d. Bendahara Pengeluaran pada Bina Marga dan Badan Pendapatan Daerah melakukan pembayaran TPP tidak sesuai ketentuan;</p> <p>e. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dan Verifikator pada Bidang Perbendaharaan BPKD tidak melakukan verifikasi secara rinci atas pengajuan realisasi belanja pegawai;</p> <p>f. Badan Kepegawaian Daerah kurang pro aktif dalam melakukan sinkronisasi data kepegawaian sehubungan dengan pencairan gaji pegawai dengan BPKD dan OPD lainnya serta kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas pengajuan pencairan TPP; dan</p> <p>g. Tim Manajemen Kinerja tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan verifikasi penilaian kinerja pegawai dan rekomendasi has</p>

		<p>penilaian kinerja pegawai.</p> <p>Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan tanggapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Proses pemutakhiran data pegawai pada aplikasi SIMGAJI belum dilakukan secara optimal; Verifikasi atas pengajuan belanja pegawai pada BPKD tidak dapat berjalan secara maksimal karena penyampaian SPM dan daftar gaji dari SKPD yang dilakukan pada akhir bulan, sehingga terkendala waktu yang sangat terbatas untuk melakukan verifikasi secara terinci; dan Permasalahan terkait kelebihan pembayaran atas tunjangan disebabkan oleh kurangnya pemahanan terkait ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang seharusnya dijadikan pedoman dalam pemberian tunjangan pegawai. Di samping itu, selama ini pegawai yang melaksanakan cuti dan/atau tugas belajar seringkali tidak melapor kepada pembuat daftar gaji. Atas hal tersebut, masing-masing OPD telah melakukan komunikasi kepada masing-masing pegawai untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan tersebut. Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp416.400.353,00 sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp68.662.253,00 (Rp12.525.000,00 + Rp50.487.253,00 + Rp5.650.000,00) atas pengembalian kelebihan tunjangan umum, fungsional, dan struktural pada beberapa OPD. <p>BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada: 1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas realisasi Belanja Pegawai yang menjadi tanggung jawabnya; 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah yang tidak optimal dalam membantu proses pengajuan cuti pegawai dan tidak cermat dalam memproses pengajuan penerima TPP; 3) Pembuat daftar gaji yang tidak cermat dalam melakukan penginputan data perubahan pegawai dan menyusun usulan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku; 4) Bendahara Pengeluaran pada Bina Marga dan Badan Pendapatan Daerah yang melakukan pembayaran TPP tidak sesuai ketentuan; 5) Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dan Verifikator pada Bidang Perbendaharaan BPKD yang tidak melakukan verifikasi secara rinci atas pengajuan realisasi Belanja Pegawai; 6) Badan Kepegawaian Daerah kurang pro aktif dalam melakukan sinkronisasi data kepegawaian sehubungan dengan pencairan gaji pegawai dengan BPKD dan OPD lainnya serta kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas pengajuan pencairan TPP; dan 7) Tim Manajemen Kinerja yang tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan verifikasi penilaian kinerja pegawai dan rekomendasi hasil penilaian kinerja pegawai; Memerintahkan kepada: 1) Seluruh Kepala OPD terkait agar merealisasikan Belanja Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Tim Manajemen Kinerja agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya sehubungan dengan pengelolaan kepegawaian; BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan 98 3) Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi dokumen pencairan dana mengeluarkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 4) Seluruh pegawai terkait agar segera menyetorkan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp347.738.100,00 (Rp416.400.353,00 - Rp68.662.253,00) ke kas daerah dan menyampaikan bukti setornya kepada BPK.
--	--	--

Sumber Data: LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Sulsel Buku III No.1.C/LHP/XIX.MKS/07/2020 (yang diolah Penulis)